



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR *17 TAHUN 2006*

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
KOORDINASI SERTIFIKASI PROFESI (BKSP) PROPINSI
SIDAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi (BKSP) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah diatur dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2006;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya pengunduran diri dan alih tugas ke Propinsi lain keanggotaan Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi (BKSP) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka agar pelaksanaan tugas Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi (BKSP) dapat berjalan dengan lancar, perlu mengubah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2006;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi (BKSP) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.227/MEN/2003 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional;
10. Keputusan menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.69/MEN/V/2004 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.227/MEN/2003 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi (BKSP) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI SERTIFIKASI PROFESI (BKSP) PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi (BKSP) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, diubah dan berbunyi sebagai berikut:

Pada Lampiran kolom pertama nomor urut 7 huruf A keanggotaan Komisi Identifikasi Kebutuhan Industri dan huruf F Komisi Monitoring Pelaksanaan Sertifikasi, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

NO.	JABATAN	NAMA	UNSUR
7.	A. Komisi Identifikasi Kebutuhan Industri	1. JADIN C JAMALUDIN 2. ABDUL KADIR 3. Ir. BENYAMIN SUGEHA 4. Ir. ENDANG SRI NURYANI 5. Drs. BUDOYO	Unsur Industri Unsur Industri Unsur Industri Unsur Pemerintah Unsur Industri
	F. Komisi Monitoring Pelaksanaan Sertifikasi	1. WINARNO, SH 2. WIWID SUKMAJI S 3. ROBERT SIADARI, SH 4. Ir. ISWAHYUNI, M.Sc	Unsur Industri Unsur Industri Unsur Industri Unsur PTN/PTS

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 JUNI 2006



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

[Handwritten signature]
HAMENGGU BUWONO X

Di undangkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 JUNI 2006



SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

[Handwritten signature]
BAMBANG S. PRIYOHADI
NIP. 110 021 674

BERITA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2006
NOMOR 15 SERI E